



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
MANAJEMEN EKSEKUTIF  
KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH  
DENGAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR  
TENTANG  
IMPLEMENTASI PANDUAN PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA TEMATIK  
EKONOMI SYARIAH**

Nomor : PKS-KNEKS.2021.10.15-24

Nomor : 360/UNIDA-LPPM/B.A/SPK/X/2021

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **Lima Belas**, bulan **Oktober**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (15/10/2021)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah** : Dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Sutan Emir Hidayat, S.P., MBA.**, selaku Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (selanjutnya disebut sebagai ME KNEKS) berdasarkan Keputusan Direktur Eksekutif Manajemen Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Nomor: KEP.031/DE.KNEKS/06/2020, yang berkedudukan di Gedung Permata Kuningan Lantai PH, Jalan Kuningan Mulia No. 9 C, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Darussalam Gontor** : Dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Muhamad Fajar Pramono, M.Si** selaku **Kepala LPPM Unida Gontor**, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Darussalam Gontor Nomor : 803/UNIDA/R-e/V/1437 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama LPPM , Universitas Darussalam Gontor berkedudukan di Jl. Raya Siman, Ponorogo

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Selanjutnya disebut dengan **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dan secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

Bahwa **PARA PIHAK** dalam kapasitasnya dan kedudukannya masing-masing menerangkan terlebih dahulu:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Organisasi di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah berdasarkan Peraturan Presiden No. 28 tahun 2020 yang memiliki tugas melaksanakan penyiapan rekomendasi arah kebijakan dan program strategis nasional di bidang ekonomi dan keuangan syariah;
2. Bahwa **PIHAK KESATU** berdasarkan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan No. 73 Tahun 2020 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rumusan rekomendasi, bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan, serta bahan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan dan program strategis di bidang pengembangan sumber daya manusia ekonomi dan keuangan syariah; dan
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pihak Kedua adalah suatu Lembaga di lingkup civitas akademika Universitas Darussalam Gontor yg memfasilitasi dan memberikan support penyiapan bahan rumusan, rekomendasi, bahan pemantauan dan evaluasi arah kebijakan serta program strategis di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Bahwa dengan ini **PARA PIHAK** telah sepakat dan tanpa paksaan atau tidak di bawah tekanan siapapun untuk mengikatkan diri pada ketentuan-ketentuan dibawah ini:

## PENGERTIAN

### Pasal 1

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan Kuliah Kerja Nyata Tematik Ekonomi Syariah, yang selanjutnya disebut KKN-T Ekonomi Syariah, adalah kegiatan KKN yang berorientasi program kegiatannya sesuai dengan permasalahan kemasyarakatan dan arah kebijakan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah pada wilayah Kabupaten/Kota dalam bidang ekonomi syariah.

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan dalam perjanjian ini sebagai berikut:

- a. perjanjian ini bermaksud sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing dan/atau bersama-sama menurut ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini;
- b. perjanjian ini bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah Republik

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



- Indonesia terkait merdeka belajar : kampus merdeka ;
- c. perjanjian ini bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia unggul.

### **RUANG LINGKUP**

#### Pasal 3



Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. melakukan sosialisasi panduan pelaksanaan KKN-T ekonomi Syariah;
- b. berkomitmen dalam menjadikan KKN-T ekonomi Syariah sebagai kurikulum di perguruan tinggi;
- c. berkomitmen dalam menjadikan panduan pelaksanaan KKN-T ekonomi Syariah sebagai rujukan di perguruan tinggi.

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
  - a. Menyediakan panduan pelaksanaan KKN-T ekonomi syariah;
  - b. Menyediakan narasumber dalam sosialisasi panduan pelaksanaan KKN-T ekonomi Syariah.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini **PIHAK KESATU** berhak untuk:
  - a. Mendapatkan komitmen dari **PIHAK KEDUA** terkait sosialisasi panduan pelaksanaan KKN-T ekonomi syariah;
  - b. Mendapatkan komitmen dari **PIHAK KEDUA** untuk menjadikan KKN-T ekonomi Syariah sebagai kurikulum di perguruan tinggi;
  - c. Mendapatkan komitmen dari **PIHAK KEDUA** untuk menjadikan panduan pelaksanaan KKN-T ekonomi Syariah sebagai rujukan di perguruan tinggi;
  - d. Mendapatkan evaluasi dari **PIHAK KEDUA** terkait hasil pelaksanaan KKN-T ekonomi Syariah.
- (3) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
  - a. Memfasilitasi kegiatan sosialisasi panduan pelaksanaan KKN-T ekonomi Syariah bagi **PARA PIHAK**;
  - b. Memiliki komitmen untuk menjadikan KKN-T ekonomi Syariah sebagai kurikulum di perguruan tinggi;
  - c. Memiliki komitmen untuk menjadikan panduan pelaksanaan KKN-T ekonomi Syariah sebagai rujukan di perguruan tinggi;
  - d. Memberikan hasil evaluasi dari hasil pelaksanaan KKN-T ekonomi Syariah kepada **PIHAK KESATU**.
- (4) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
  - a. Mendapatkan panduan pelaksanaan KKN-T ekonomi syariah;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. Mendapatkan narasumber dalam sosialisasi panduan pelaksanaan KKN-T ekonomi Syariah.

## PELAKSANAAN

### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, yakni pelaksanaan workshop yang diadakan dalam waktu satu hari (*full day*) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tempat pelaksanaan disesuaikan dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
  - b. Waktu pelaksanaan Workshop disesuaikan dengan kesepakatan dan kesiapan **PARA PIHAK**; dan
  - c. Penyelenggaraan kegiatan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) Pelaksanaan KKN-T ekonomi Syariah, yakni dengan menjadikan KKN-T ekonomi Syariah sebagai kurikulum di perguruan tinggi
- (3) Pelaksanaan KKN-T ekonomi syariah, yakni dengan menjadikan panduan pelaksanaan KKN-T ekonomi Syariah sebagai rujukan di perguruan tinggi
- (4) Pelaporan hasil evaluasi, meliputi pelaporan hasil pelaksanaan KKN-T ekonomi Syariah di perguruan tinggi oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.

## JANGKA WAKTU



### Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerjasama kegiatan ini berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 bulan Desember tahun 2022 atau setelah pelaporan selesai dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar monitoring dan evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan perjanjian kerja sama ini paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

## PEMBIAYAAN

### Pasal 7

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK** yang diputuskan secara musyawarah mufakat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



## HASIL DAN KELUARAN PELAKSANAAN KEGIATAN

### Pasal 8

Hasil dan keluaran dari kegiatan pelaksanaan diantaranya adalah laporan evaluasi dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** terkait efektivitas pelaksanaan KKN-T ekonomi syariah.

## MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

## PENGGUNA IDENTITAS PARA PIHAK

### Pasal 10

Segala bentuk penggunaan identitas dari **PARA PIHAK** untuk publikasi dan/atau kegiatan apapun berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## PEMUTUSAN KERJASAMA

### Pasal 11

Perjanjian ini berakhir dan/atau batal dengan sendirinya apabila ruang lingkup Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 telah tercapai.

## PENYELESAIAN PERMASALAHAN



### Pasal 12

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

## KORESPONDENSI

### Pasal 13

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam melaksanakan Perjanjian ini, harus atau wajib disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat dibawah ini:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**Dr. Sutan Emir Hidayat, S.P., MBA**

**U.p Direktorat Infrastruktur Ekosistem Syariah, ME KNEKS**

Alamat : Gedung Permata Kuningan Lantai PH, jalan Kuningan Mulia No. 9 C,  
Jakarta Selatan, 12980

Telepon : 021-8068-3350

Email : [humas@kneks.go.id](mailto:humas@kneks.go.id) / [sutan.emir@kneks.go.id](mailto:sutan.emir@kneks.go.id)

**Dr. Muh.Fajar Pramono, M.Si**

**U.p Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNIDA Gontor**

Alamat : Jl. Gabah Sinawur 30 D RT 003/RW 001 Desa Cokromenggalan  
Kecamatan Ponorogo, Ponorogo, Jawa Timur

Telepon : 08123249764

Email : [mfpramono@unida.gontor.ac.id](mailto:mfpramono@unida.gontor.ac.id)

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu pihak, maka harus atau wajib dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.

### PENUTUP

#### Pasal 14

- (1) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jika terdapat perubahan dalam Perjanjian ini, akan dilakukan perubahan (*addendum*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Jika Perjanjian ini disertai Lampiran maka Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

#### PIHAK KESATU



**Dr. Sutan Emir Hidayat, S.P., MBA**

Direktorat Infrastruktur Ekosistem Syariah, ME  
KNEKS

#### PIHAK KEDUA



**Dr. Muh.Fajar Pramono, M.Si**

Kepala LPPM Universitas Darussalam  
Gontor Ponorogo

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA